

TUGAS AKHIR

**"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
KASUS WAHYU KENZO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO
353/PID.SUS/2023/PN.MLG TERKAIT PENYALAHGUNAAN PERIZINAN
TRADING DIGITAL)"**

Disusun dan Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam

Bidang Hukum



Disusun Oleh :

BELQIS AMALIA PUTRI

202110110311248

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2025

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP
KASUS WAHYU KENZO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO.
353/PID.SUS/2023/PN.MLG TERKAIT PENYALAGUNAAN PERIZINAN
TRADING DIGITAL)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:

BELQIS AMALIA PUTRI
NIM: 202110110311248

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAKIM
TERHADAP KASUS WAHYU KENZO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NO. 353/PID.SUS/2023/PN.MLG TERKAIT PENYALAGUNAAN
PERIZINAN TRADING DIGITAL)**

Diajukan Oleh:


BELQIS AMALIA PUTRI

202110110311248

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

Pembimbing Utama,



Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Pembimbing Pendamping,



Cholidah, SH., MH



Dekan,

Prof. Dr. Tongal, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,

Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

BELQIS AMALIA PUTRI

202110110311248

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 18 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang


SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Sekretaris : Cholidah, SH., MH

Penguji I : Tinuk Dwi Cahyani, SH., S.HI., M.Hum., Ph.D

Penguji II : Nu'man Aunuh, SH., M.Hum



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : BELQIS AMALIA PUTRI

NIM : 202110110311248

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WAHYU KENZO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO. 353/PID.SUS/2023/PN.MLG TERKAIT PENYALAGUNAAN PERIZINAN TRADING DIGITAL)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

:g, 25 Juli 2025

Belqis Amalia Putri



UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO

“Sukses bukan tentang seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa kuat kamu bertahan.”



ABSTRAK

Nama : Belqis Amalia Putri
NIM : 202110110311248
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WAHYU KENZO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO 353/PID.SUS/2023/PN.MLG TERKAIT PENYALAHGUNAAN PERIZINAN TRADING DIGITAL)
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H
Cholidah, S.H.,M.H.

Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 353/Pid.Sus/2023/PN.Mlg terkait kasus Wahyu Kenzo yang melakukan penyalahgunaan perizinan dalam trading digital menggunakan platform Auto Trade Gold (ATG). Penelitian bertujuan untuk memahami dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana serta menilai putusan tersebut dari aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menjatuhkan pidana penjara 15 tahun dan denda Rp10 miliar kepada terdakwa karena terbukti melanggar Pasal 106 UU Perdagangan, Pasal 55 KUHP, dan Pasal 3 UU TPPU. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan ekonomi digital dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, meskipun masih diperlukan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan perizinan dan perlindungan korban agar keadilan substantif dapat terwujud secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam penguatan hukum pidana ekonomi serta literasi hukum masyarakat di era perdagangan digital.


Kata Kunci: Wahyu Kenzo, penyalahgunaan perizinan, trading digital, putusan pidana, pertimbangan hakim.

ABSTRACT

Nama : Belqis Amalia Putri
NIM : 202110110311248
Judul : ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WAHYU KENZO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO 353/PID.SUS/2023/PN.MLG TERKAIT PENYALAHGUNAAN PERIZINAN TRADING DIGITAL)
Pembimbing : Ratri Novita Erdianti S.H.,M.H
Cholidah, S.H.,M.H.

This study analyzes the legal considerations in the Malang District Court Decision Number 353/Pid.Sus/2023/PN.Mlg concerning the case of Wahyu Kenzo, who committed licensing abuse in digital trading using the Auto Trade Gold (ATG) platform. The purpose of this research is to understand the judges' legal reasoning in imposing criminal sanctions and to assess the decision in terms of legal certainty, justice, and utility. The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches. The results indicate that the judge sentenced the defendant to 15 years of imprisonment and a fine of IDR 10 billion for violating Article 106 of the Trade Law, Article 55 of the Criminal Code, and Article 3 of the Money Laundering Law. This decision reflects firm law enforcement against digital economic crime perpetrators and provides legal certainty for the public, although evaluation is still needed regarding the effectiveness of licensing supervision and victim protection to achieve optimal substantive justice. This research is expected to serve as an academic reference in strengthening economic criminal law and enhancing public legal literacy in the era of digital trade.

Keywords : Wahyu Kenzo, licensing abuse, digital trading, criminal verdict, judge's consideration.



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Hakim Terhadap Kasus Wahyu Kenzo (Studi Putusan Pengadilan No 353/Pid.Sus/2023/Pn.Mlg Terkait Penyalahgunaan Perizinan Trading Digital)**” ini dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin Malik, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh pendidikan di universitas ini.
2. Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Kn., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir I dan Ibu Cholidah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir II yang Penulis sadari bahwa proses penyusunan skripsi ini bukanlah hal yang mudah. Terdapat banyak tantangan, kebingungan, bahkan rasa lelah yang kadang membuat ingin menyerah, Namun, dalam proses tersebut, penulis sangat bersyukur mendapatkan bimbingan dari Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.Kn., dan Ibu Cholidah, A.Md, S.H., M.H., yang bukan hanya membimbing secara

akademik, tetapi juga memberi dorongan semangat yang tulus. Bapak dan Ibu selalu meluangkan waktu, bahkan di tengah kesibukan, untuk membaca dan memberikan masukan secara rinci terhadap setiap bab yang penulis kerjakan, lebih dari itu, perhatian Ibu terhadap kemajuan penulis, kesabaran dalam membimbing penulis, sikap terbuka dan selalu mengarahkan dalam berdiskusi telah memberikan kesan mendalam yang tidak akan penulis lupakan. Terima kasih atas kesediaan Ibu menjadi pembimbing, bukan hanya dalam menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga dalam memberikan nilai-nilai kedisiplinan, ketelitian, dan kekuatan untuk selalu semangat dan tidak menyerah dalam proses penyusunan skripsi ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan.
5. Kepada mama tercinta, Latifatul Amalia, yang dengan cinta, doa, dan pengorbanannya menjadi sumber kekuatan terbesar dalam hidup saya. Terima kasih, Ibu, atas setiap tetes air mata, setiap doa yang tak terdengar, dan setiap langkah yang Ibu tempuh demi masa depan saya. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan cinta tulus mama dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan yang tak terputus.
6. Kepada ayah saya tercinta, Astomo. Terima kasih atas setiap doa, kerja keras, dan pengorbanan yang tak pernah berhenti sejak langkah pertama saya. Ayah adalah alasan saya bisa berdiri di titik ini. Semoga Allah membalas segala kebaikan dan cinta tulus ayah dengan kesehatan, umur panjang, dan kebahagiaan yang tak terputus.
7. Kepada kakak saya tercinta, Rifki Irzadi Ramadhani, yang selalu menjadi tempat saya belajar tentang arti tanggung jawab, keteguhan, dan ketulusan. Dukungan,

nasihat, dan semangat darimu menjadi salah satu kekuatan terbesar dalam perjalanan ini. Semoga segala kebaikanmu dibalas dengan keberkahan dan kebahagiaan yang berlimpah.

8. Kepada adikku tercinta, Aura Zaskia Amalia, yang selalu memberi warna, tawa, dan semangat di setiap hariku. Kehadiranmu menjadi pengingat indah bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang aku sayangi. Doa dan dukunganmu begitu berarti.
9. Kepada sahabat terbaik saya sejak kecil, Cicik Gus Lestari, dengan segenap ketulusan hati saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menjadi sosok yang senantiasa hadir dalam berbagai fase kehidupan saya—dari masa kanak-kanak yang penuh canda tawa, hingga perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini yang penuh perjuangan. Dalam setiap suka maupun duka, kamu selalu ada. Di saat semangat saya mulai meredup, kamu hadir dengan kata-kata sederhana yang mampu menguatkan. Di saat saya merasa sendiri, kamu menjadi tempat saya bersandar tanpa harus banyak bicara. Dukunganmu, kesabaranmu, dan kehadiranmu adalah bagian penting yang tidak bisa saya pisahkan dari perjalanan ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya selama masa perkuliahan: Shafira, Shoraya, Silvia, Tyak, Shinta, Sabrina, dan Dhea dengan sepenuh hati saya ucapkan terima kasih yang mendalam atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang tak pernah padam.

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Kita mungkin datang dari latar belakang yang berbeda, namun dipertemukan dalam satu perjuangan yang sama. Bersama kalian, masa-masa sulit terasa lebih ringan, dan momen-momen bahagia menjadi lebih bermakna.

11. Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Terakhir, Untuk Diriku Sendiri, Belqis Amalia Putri Terima kasih, Belqis, karena telah bertahan sejauh ini. Dalam setiap langkah yang melelahkan, setiap malam yang dipenuhi keraguan, dan setiap detik yang rasanya ingin menyerah, kamu memilih untuk terus berjalan. Kamu pernah menangis diam-diam, memendam lelah sendirian, namun tetap bangkit esok harinya dengan semangat yang baru. Itu bukan hal mudah, tapi kamu berhasil melewatinya. Terima kasih telah percaya pada proses, pada doa, dan pada dirimu sendiri. Terima kasih karena tidak berhenti, meskipun dunia tak selalu ramah. Terima kasih karena terus mencintai ilmu, terus berjuang, dan tak pernah benar-benar menyerah. Perjalanan ini bukan hanya tentang lembar demi lembar skripsi yang berhasil ditulis, tetapi tentang keberanianmu menghadapi tantangan, tentang keteguhanmu saat dunia tampak gelap, dan tentang caramu mencintai diri sendiri di tengah kekacauan. Semoga langkah ini menjadi awal dari banyak pencapaian lainnya. Kamu layak untuk bangga. Dan kamu pantas untuk bahagia.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Malang, 10 Juli 2025

Penulis

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN.....	5
UNGKAPAN PRIBADI/MOTTO.....	6
ABSTRAK.....	7
ABSTRACT	8
KATA PENGANTAR	9
DAFTAR ISI.....	13
BAB I.....	16
PENDAHULUAN	16
1.1 Latar Belakang	16
1.2 Rumusan masalah	22
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitian	22
1.5 Batasan Penelitian.....	23
1.5 Metode Penelitian	23
1.5.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	23
1.5.2 Sumber dan Bahan Hukum.....	24
1.5.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	26
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
BAB II	29
TINJAUAN PUSTAKA	29
2.1 Pertimbangan Hukum	29
2.1.1 Pengertian Pertimbangan Hakim.....	29
2.2 Teori Tujuan Hukum.....	30
2.2.1 Kepastian Hukum	30
2.2.2 Kemanfaatan Hukum.....	32
2.2.3 Keadilan Hukum.....	36
2.2.4 Regulasi dan Perundang-Undangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Perizinan Jual Beli (Trading).....	40
2.3 Penyalahgunaan Perizinan Perdagangan Berupa Trading Digital.....	42
2.3.1 Pengertian Perizinan Perdagangan	42
2.3.2 Bentuk Penyalahgunaan Perizinan Perdagangan.....	47
2.3.3 Dampak Penyalahgunaan Perizinan Perdagangan.....	49

2.3.4 Aspek Hukum dalam Kasus Robot Trading ATG dan ATC.....	52
2.4 Tinjauan Umum tentang Trading	54
2.4.1 Definisi dan Konsep Trading.....	54
2.4.2 Sejarah dan Perkembangan Trading	56
2.4.3 Jenis-Jenis Trading	59
2.4.4 Instrumen dan Pasar Trading.....	61
2.5 Tindak Pidana Kasus Trading Wahyu Kenzo.....	63
2.5.1 Dasar Hukum Tindak Pidana Trading dalam UU ITE.....	63
BAB III.....	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
3.1 Pertimbangan Putusan Hakim No 353/PID.SUS/2023/PN.Mlg.....	65
3.2 Putusan Pidana No 353/PID.SUS/2023/PN.MLG Ditinjau Dari Aspek Kepastian.	74
BAB IV.....	78
KESIMPULAN DAN SARAN	78
4.1 Kesimpulan	78
4.2 Saran	80
Daftar Pustaka.....	82
LAMPIRAN	88



SERTIFIKASI PLAGIASI

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

LOLOS
PLAGIASI

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : BELQIS AMALIA PUTRI

Nim : 202110110311248

Dengan Judul Skripsi :

"ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM TERHADAP KASUS WAHYU KENZO (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NO 353/PID.SUS/2023/PN.MLG TERKAIT PENYALAHGUNAAN PERIZINAN TRADING DIGITAL)"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

25/25
x
Cholidah

Malang, 14 juli 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum

Daftar Pustaka

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Angga, R. T. (2024). *PENERAPAN ASAS DOMINUS LITIS JAKSA DALAM IMPLEMENTASI KONSEP RESTORATIVE JUSTICE PADA PROSES PERADILAN PIDANA* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Daoed, T. S., & Nasution, M. A. (2021). Studi Kelayakan Bisnis.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*, 4(1), 207-230.
- Hindarwati, E. N., Apriyanto, A., & Wibowo, E. (2025). *Strategi Bisnis UMKM*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Jati, R. (2012). Partisipasi Masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang yang responsif. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(3), 329-342.
- Jumroh, K., SH, M., & ADE KOSASIH, S. H. (2019). *Pengembalian Aset Negara Dari Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Studi Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi dan United Nation Convention Against Corruption 2003)*. CV. Zigie Utama.
- Kharisudanya, D. A. S., Sulastri, L., & Lestari, M. P. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. *JOURNAL OF LAW AND NATION*, 3(1), 98-110.
- Laila, U., Azis, I. H., & Kodrat, K. R. (2024). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pelayanan Publik Dalam Proses Pengurusan Perizinan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Di Kota Palopo (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan

- Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo). *Jurnal To Ciung: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 60-82.
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Nuryakin, R. A., SE, M., Meiliani, E., S IP, M. M., Karim, A., Suhada, H. W., ... & Sy, M. E. (2024). *KONTRIBUSI EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Rahmad, N., & Hafis, W. (2020). Hukum Progresif Dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum Di Indonesia. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(2), 34-50.
- Rausyan, F. (2025). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Peretasan Kartu Kredit Melalui Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Di Indonesia* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Banda Aceh).
- Sanjoyo, S., Sapriani, S., Setiawan, A., & Suroyya, S. (2020). Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission Sebagai Ketaatan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Investasi. *Borneo Law Review*, 4(1), 64-78.
- Suciana, A. S. (2023). *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)* (Doctoral dissertation, Universitas Nasional).
- Sudirman, A. (2009). Eksistensi Hukum Dan Hukum Pidana Dalam Dinamika Sosial Suatu Kajian Teori Dan Praktik Di Indonesia.
- Sudjarot, A. (2022). Peran Dan Kewenangan Notaris Terhadap Pendaftaran Izin Usaha Melalui Sistem Online Single Submission. *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, 93-113.

- Susanto, D. (2022). *PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN KESEPAKATAN DIVERSI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2020/PNT rg)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS GRESIK).
- Aditiya, M. R. *Pelanggaran prinsip itikad baik (utmost Good Faith) oleh penanggung dalam konteks pembatalan polis secara sepihak di perusahaan asuransi Syariah (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor Perkara 738/Pdt. G/2024/PA. JS)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- ADITYA, T. G. (2022). *PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN PADA ORANG LAIN* (Doctoral dissertation, Universitas Pancasakti Tegal).
- Afandimunir, M., & Yusuf, H. (2024). Analisis Implikasi Hukum Dagang Terhadap Penggunaan Teknologi Blockchain Dalam Transaksi Dagang Internasional. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, E-ISSN: 3031-8882, 1(2), 185-189.
- Amalia, M., Bakry, K., & Sepriano, S. (2025). *Teori Hukum Positif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Aulia, K. N., Lestari, A., Latief, L. M., & Fajarwati, N. K. (2024). Kepastian Hukum Dan Keadilan Hukum Dalam Pandangan Ilmu Komunikasi. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 713-724.
- Awaludin, A. A., & Cholil, M. BAB 3 PRINSIP DAN ETIKA DALAM BISNIS ISLAM. *Bunga Rampai MANAJEMEN BISNIS ISLAM*, 47.
- Bangsawan, G. (2023). Kebijakan Akselerasi Transformasi Digital di Indonesia: Peluang dan Tantangan untuk Pengembangan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 27-40.

Duha, N. N. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN HUKUMAN MASA PERCOBAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Panah Hukum*, 2(2), 27-34.

Hidayat, A. A., Sururi, R. W., Anwari, A. N., Sugiarti, L. D., Ikhsan, F., & Fauzi, R. (2025). Penemuan Hukum oleh Hakim di Indonesia: Dasar, Metode, serta Implikasinya terhadap Kepastian dan Keadilan Hukum. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 10(1), 123-140.

<https://www.tempo.co/ekonomi/kronologi-kasus-penipuan-robot-trading-atg-wahyu-kenzo-yang-diduga-tipu-25-ribu-korban-210209>

Idy, M. Y. (2020). Mekanisme Hukum Penanganan Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Melalui Internet. *Jurnal Pro Justice*, 1(2), 49-61.

Kadir, A., & Wulandari, F. R. (2024). Pengawasan Kepatuhan Izin Pelaku Usaha Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buton Tengah. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 2(6), 64-73.

Lubis, M. R. D., Halanhar, R., & Annisa, S. (2023). EPISTEMOLOGI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL: MEMIKIRKAN KEMBALI KONSTRUKSI PENGETAHUAN DALAM MASYARAKAT PLURALISTIK. *PENDALAS: Jurnal Penelitian Tindakan Kelas dan Pengabdian Masyarakat*, 3(3), 302-315.

MAUDINA S, T. A. R. I. S. A. (2024). ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021= *Analysis of Business Licensing Against the Indonesian Standard Business Field*

Classification (KBLI), which has not been regulated in Government Regulation Number 5 of 2021 (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Nur, Z. (2023). Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî). *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat*, 6(2), 247-272.

Pikahulan, R. M. (2020). Implementasi fungsi pengaturan serta pengawasan pada Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap perbankan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 41-51.

Pratama, N. A., & Pangestika, E. Q. (2024). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Mendukung Kebijakan Restorative Justice di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

Putusan Hakim No 353/PID.SUS/2023/PN.Mlg

Reda Manthovani, S. H., Adnan Hamid, S. H., Mh, M. M., Hasbullah, S. H., Wibisana, A. W., Sh, M. H., ... & SH, M. (2022). *Restorative justice terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia*. Publica Indonesia Utama.

Rodika, S. T. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN APLIKASI DANA SEBAGAI MEDIA PEMBAYARAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSKSI ELEKTRONIK* (Doctoral dissertation, Universitas BATANGHARI Jambi).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)

UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Yetniwati, Y. (2017). *Pengaturan Upah Di Indonesia Berdasarkan Atas Prinsip Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan* (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Amelia, T., Barthos, M., & Sara, R. (2023, November). Efektivitas Perlindungan Kekayaan Intelektual Pada Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Dalam Mendukung Ekonomi Kreatif. In *Prosiding Seminar Nasional Universitas Borobudur Publikasi Hasil-Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* (Vol. 2, No. 1, pp. 1-12).

